

**Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya
Mewujudkan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan
Dinas Pendidikan Kota Semarang)**

Oleh :

Rizki Dwi Prabowo*

(14010110110023)

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This Research was done with background that making of Public Information Openness Rights (UU KIP) was one of efforts to grant citizen's rights on public information and to optimize control of public to government that also encouraging Good Governance. Based on the reason the implementation of UU KIP need to be optimized in order to create transparent, accountable, and participatory government as principals of Good Governance. On the Semarang City Government, the implementation of UU KIP has not yet run optimally. Because of that, in this research will reviewing many problems related to the implementation of UU KIP, perceived problems, and supporting factors on DPKAD, *Bappeda* and *Dinas Pendidikan Kota Semarang* as SKPD whose have strategic and central roles on development planning, budgeting, and education.

This research was using qualitative research methodology refers on analytic descriptive research. The subjects of this research were any involved groups on the implementation of UU KIP on *Bappeda*, DPKAD, and *Dinas Pendidikan Kota Semarang*. Data collections through observations, interviews, documentations, literature studies, and then analyzed through data reduction technique, data presentation, and verification/ concluding.

The Result of this research suggest that implementation of UU KIP and its subordinate regulations, technically have not run effectively. *Dinas Pendidikan* is the most ready and perfect SKPD to implement UU KIP compared to *Bappeda* and DPKAD. Many obstacles faced on implementation of UU KIP and its subordinate regulations were lack of socialization by public relation, in appropriate delegation on socialization, lack of understanding on implementation of regulation by related officers, limitedness of personnel and budget, and low level of participation and people's understanding on UU KIP.

To support the succeed of implementation of UU KIP were needed many factors, it were optimized socialization so related officers get complete comprehension about regulation, personel and budget adjustment, and people's understanding on UU KIP. Thus recommendations of this research were importance of reviewing on local regulation related to public information openness, more detailed and comprehensive ruling regulations on operational of UU KIP as District Regulation and people's comprehension and consciousness on UU KIP and the rights of public information need to be pushed and raised.

Keywords: implementation, public information openness, good governance

A.PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia sendiri pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.¹ Oleh karenanya dengan adanya beberapa Undang-Undang tersebut, memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang mapan, proses pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat serta pemberantasan korupsi.

¹ Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010.*Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam Majalah Prisma Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta:LP3ES.hlm 76

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahir Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan DPR RI pada 3 April 2008. UU KIP mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 2010 dan lahir dengan dasar dan tujuan bahwa Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945. Kemudian tujuan lainnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selanjutnya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya UU KIP ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.² Dalam keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang

² Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama. hlm 133

seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Sejak tahun 2010 KPK melakukan pengawasan khusus terhadap kota berintegritas rendah, dari 60 pemerintah kota yang di survei, Kota Semarang menduduki peringkat 57 dengan nilai 3,61. Pemkot Semarang hanya lebih baik dari Pemkot Serang (3,54), Pemkot Depok (3,50), dan Pemkot Metro Lampung (3,15).³ Sebagai contoh beberapa kasus penyimpangan yang terjadi di Kota Semarang seperti kasus korupsi proyek aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB) online tahun 2011 dengan tersangka mantan pejabat di DPKAD Kota Semarang dengan kerugian negara mencapai Rp 3,16 miliar.⁴ kemudian kasus korupsi Sekda Kota Semarang Ahmad Zaenuri yang melibatkan Walikota Semarang Soemarmo yang melakukan suap pembahasan APBD Kota Semarang tahun 2012, Anggota DPRD dan beberapa Kepala SKPD Kota Semarang.⁵ Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data KP2KKN Jateng dua tahun terakhir yakni tahun 2011 & 2012 Kota Semarang berada di puncak daerah yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa keterbukaan informasi di Kota Semarang masih perlu ditingkatkan.

Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunan yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan

³ Korupsi di Jawa Tengah dalam Teropong KPK, di akses dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/29/203588/Korupsi-di-Jawa-Tengah-dalam-Teropong-KPK> Pada 2 April 2013 Pukul 14.30 WIB

⁴ Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan PBB Online, di akses dalam <http://www.hariansemarang.net/index.php/kasus/dugaan-korupsi/918-kejati-tetapkan-2-tersangka-korupsi-pengadaan-pbb-online.html> Pada 31 Maret 2013 Pukul 16.30 WIB

⁵ KPK Terus Periksa Walikota Semarang, di akses dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-terus-periksa-wali-kota-semarang.html> Pada 31 Maret 2013 Pukul 16.00 WIB

Perwal No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemkot Semarang. Dengan regulasi tersebut setiap badan publik diwajibkan untuk transparan akan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang KIP.

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik di atur mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Dari aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi; *Pertama*, adanya Standar Prosedur Oprasiolan layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menganggrakan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. *Keempat*, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Kelima*, menetapkan standar biaya salinan informasi. *Keenam*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Ketujuh*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU Pelaksana KIP. *Kedelapan*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Kesembilan*, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai UU KIP dan

menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. *Kesepuluh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Pada Pemerintah Kota Semarang Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendidikan merupakan contoh tiga badan publik yang mengimplematisasikan UU KIP. Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang memiliki peran strategis dan sentral dalam peroses penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaran pendidikan yang baik perlu mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 guna menciptakan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UU KIP di Kota Semarang masih belum berjalan efektif. Hal tersebut melihat pada hasil penelitian dan survey integritas dan transparansi sektor publik tahun 2012 oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, dimana dilakukan terhadap 85 instansi pusat, vertikal, dan daerah, serta meliputi 484 unit layanan publik lainnya di seluruh tanah air. Hasilnya, termasuk Pemerintah Kota Semarang dan 15 Pemda lainnya mendapat penilaian di bawah standar dengan nilai di bawah 6 yaitu Pemerintahan Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Medan, Kota Jayapura, Kota Bima, Kota Ternate, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Bandung, Kota Serang, Kota Bengkulu, Kabupaten Jember, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kota Bekasi.⁶ Melihat hal tersebut pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang masih belum berjalan maksimal.

Selain itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP menerima permohonan sengketa informasi sebanyak 121

⁶ Pelayanan Publik masih Buruk, diakses dalam <http://www.transparansi.or.id/2012/12/pelayanan-publik-masih-buruk/> pada 28 Desember 2012 pukul 21.30 WIB

permohonan sejak akhir 2010 hingga akhir tahun 2012. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah atau daerah yang cukup banyak pemohon sengketa informasi yaitu 19 permohonan. Sementara termohon dari 19 sengketa tersebut 15 permohonan ditujukan pada Pemerintah Kota Semarang, lainnya yaitu pada Pengadilan Negeri Semarang, RSUD Ketileng, SMP 11 Semarang dan DPD PAN Kota Semarang.⁷ Oleh karenanya dari berbagai masalah tersebut menjadi indikasi perlu adanya evaluasi terhadap implementasi UU No.14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Semarang guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pada BAPPEDA, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang?
2. Kendala atau faktor penghambat apa saja dalam implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 di BAPPEDA, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang?
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung keberhasilan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 di BAPPEDA, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan kendala yang dihadapi serta faktor pendukung keberhasilan Implementasi UU KIP pada BAPPEDA, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

⁷ Data Olahan Laporan Komisi Informasi Provinsi Jateng 2012

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan interview atau wawancara mendalam untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, observasi baik partisan maupun non partisan, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti memilih subjek penelitian dengan tujuan untuk memahami permasalahan pokok sesuai rumusan masalah yang akan diteliti dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

B. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kerah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No.14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca

yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.⁸

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

2. Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan/kabar atau berita tentang sesuatu istilah dan publik adalah semua orang/umum atau orang banyak. Sedangkan menurut Suryanto (2000:6), informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan.⁹ Menurut UU KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara Assegaf dan

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, DINHUBKOMINFO Jateng & Komisi Informasi Jawa Tengah tahun 2010

⁹ Ade Suhendar dalam Jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008)

Khatarina (2005) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat.¹⁰ Mencermati beberapa definisi tersebut dapat dikatakan informasi publik menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan negara. Dengan informasi publik pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik.

3.Badan Publik

Badan publik merupakan salah satu bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Badan publik sebagai objek keterbukaan informasi menjadi ujung tombak bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam UU KIP sendiri badan publik didefinisikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, termasuk kedalam badan publik adalah organisasi non-pemerintah yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana bagi sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri dan juga APBN/APBD. Mencermati hal tersebut badan publik diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

¹⁰ Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance (Studi Kota Surakarta & Kab.Lombok Barat).

4. *Good Governance*

Dalam perkembangan tatanan pemerintahan, *good governance* menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan negara. Secara sederhana *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan negara dijalankan dengan efektif. Paradigma birokrasi yang menganggap dirinya sebagai yang dilayani dirubah menjadi birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Sehingga dalam konsep *good governance* aparatur negara dipandang sebagai abdinegara yang mengabdikan pada negara dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin negara, serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹¹ Konsep *good governance* memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supremasi Hukum, Transparansi, Akuntabilitas, Peduli Pada Stakeholder, Kesetaraan, Berorientasi pada konsensus, Efektif dan Efisien.

5. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi

¹¹ Andrianto, Nico. 2007. Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Banyumedia. Hlm 24

adalah 60% dan sisinya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.¹² Sehingga implementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul di lapangan. Repley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).¹³

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh *Syukur Abdullah (1987;11)*, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sehingga secara luas atau umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹² Nugroho,Riant.2011.Public Policy:Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan.Jakarta:Elex Media Komputindo.hlm 625

¹³ Winarto,Budi.2008.Kebijakan Publik:Teori dan Proses.Jakarta:MedPress.hlm145

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di daerah berdasarkan UU KIP yang masih bersifat universal maka perlu dibentuk regulasi daerah yang dapat mempercepat dan mengatur keterbukaan informasi publik di daerah. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Semarang selain mengacu pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 juga telah membentuk regulasi lokal yaitu Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Semarang dan Peraturan Walikota Semarang No.26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkot Semarang. UU KIP dan regulasi lokal tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pada Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.29/265 diatur mengenai kewajiban badan publik/SKPD untuk membentuk dan menunjuk Sekretaris SKPD/Badan Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak terkecuali pada Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan. Kemudian pada Perwal No.26 tahun 2012 mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam Perwal No.26 tahun 2012 ini diatur mengenai Prinsip-prinsip Pelayanan Informasi publik, mekanisme memperoleh informasi, kedudukan tugas dan fungsi PPID, Pengklasifikasian Informasi Publik, dan Penyelesaian Keberatan Informasi Publik. Dengan mengimplementasikan regulasi tersebut diharapkan dapat

mendorong badan publik terutama BAPPEDA, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan penyelenggaraan pemerintah di Kota Semarang pada umumnya berjalan secara transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan prinsip *good governance*.

2.Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan.


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam implementasi UU KIP maupun Kepwal No: 821.29/265 dan Perwal No.26 tahun 2012, karena PPID merupakan pelaksana dari layanan informasi pada badan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab dan wewenang PPID yang tertera dalam Pasal (6) dan Pasal (7) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

“ Pasal 6 : PPID bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik”

“ Pasal 7 : PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik.”

Untuk itu tiap badan publik diwajibkan membentuk Struktur Organisasi PPID. Dalam Kepwal Semarang Nomor 821.29/265 tentang PPID di Lingkungan Pemkot Semarang telah melampirkan SK (Surat Keputusan) Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang di jabat oleh tiap Sekretaris SKPD/badan Publik. Dalam Lampiran Perwal No.26 Tahun 2012 daitur terakit struktur PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Bagan 1
 Bagan Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Pemkot Semarang¹⁴



Dalam bagan tersebut sebagaimana dimaksud PPID adalah melekat pada jabatan struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi pada Badan Publik yang bersangkutan, dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris SKPD sebagaimana Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.29/265 yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan dalam hal ini Kepala SKPD atau Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah.

Dasi hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Bappeda dan DPKKD, Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang paling siap dalam mengimplementasikan UU KIP dan regulasi turunannya dengan telah membentuk Struktur PPID. Sementara pada Bappeda dan DPKAD dari hasil wawancara dan observasi ditemukan memang belum membentuk struktur PPID sebagaimana diatur dalam Perwal No.26 Tahun 2012 yang disebabkan oleh beberapa kendala. Pada DPKAD salah satu

¹⁴Dalam Lampiran Peraturan Walikota Smarang No.26 Tahun 2012

kendala dikarenakan jabatan Sekretaris DPKAD yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam Kepwal Nomor 821.29/265 mengalami kekosongan disebabkan Pejabat sebelumnya pesniun sehingga di isi oleh Pelaksana Tugas yang kurang memahami mengenai regulasi. Kendala lain yang dihadapi oleh Bappeda dan DPKAD seperti masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pejabat terkait mengenai regulasi keterbukaan informasi publik dan sosialisasi yang kurang efektif dimana pembahasan kurang mendalam terutama terkait oprasionalisasi regulasi tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Bappeda.

3. Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik pada Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semaarang

Standard Operating Procedure (SOP) pada badan publik diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut layanan informasi dibagi menjadi dua yaitu Standar Layanan Informasi melalui Pengumuman dimana badan publik diharuskan memberikan layanan informasi publik dengan secara proaktif mempublikasikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya sekurang-kurangnya melalau media papan pengumuman atau situs resmi (*website*) badan publik. Kemudian Standar Layanan Informasi melalui Permohonan dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Permohonan informasi secara lisan bisa langsung disampaikan kepada PPID badan publik untuk kemudian dicatat dalam formulir permohonan untuk kemudian diberi tanda terima permohonan oleh petugas PPID.

Dari hasil wawancara dan observasi ketiga badan publik yaitu Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan secara umum Layanan Informasi Publik melalui pengumuman dilakukan

melalui website, sedangkan untuk penggunaan papan pengumuman kurang dimaksimalkan. Dalam layanan informasi publik melalui website badan publik diwajibkan mempublikasikan informasi publik yang berkaitan dengan badan publik yang secara umum dalam UU KIP dapat di klasifikasikan seperti Profil Badan Publik, Program dan Kegiatan Badan Publik, Informasi Keuangan, Peraturan/Kebijakan dan Informasi Akses Informasi publik. Untuk melihat hal tersebut dilakukan observasi pada website ketiga badan publik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Website DPKAD Kota Semarang

No	Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP	Publikasi
1	Profil Badan Publik	Tersedia
2	Program dan Kegiatan Badan Publik	Program kerja tersedia namun tidak update, terakhir tahun 2012. Informasi kegiatan tersedia namun tidak update.
3	Informasi Keuangan	Tidak Tersedia
4	Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh Pada Publik	Tersedia
5	Akses Informasi Publik	Tidak Tersedia

2. Website Bappeda Kota Semarang

No	Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP	Publikasi
1	Profil Badan Publik	Tidak lengkap, hanya tersedia profil Visi Misi Pemkot Semarang
2	Program dan Kegiatan Badan Publik	Tersedia dalam bentuk foto dan dokumen perencanaan
3	Informasi Keuangan	Tidak tersedia
4	Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh Pada Publik	Tersedia dalam bentuk foto dan dokumen perencanaan
5	Akses Informasi Publik	Tidak tersedia

3. Website Dinas Pendidikan Kota Semarang

No	Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP	Publikasi
1	Profil Badan Publik	Tersedia
2	Program dan Kegiatan Badan Publik	Tersedia
3	Informasi Keuangan	Tersedia
4	Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh Pada Publik	Tersedia
5	Akses Informasi Publik	Belum Tersedia

Dari hasil observasi diatas dan wawancara terhadap pejabat terkait dalam layanan informasi publik melalui pengumuman yang dilakukan ketiga badan publik, Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang paling siap dengan telah membentuk SIMPENDIK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) yang mempublikasikan informasi publik dan juga dapat merespon pertanyaan dari masyarakat termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Sementara Pada DPKAD sudah tersedia website namun dalam publikasi informasi publik masih kurang lengkap dan kurang update sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel. Kemudian untuk Bappeda layanan informasi publik pada website cukup memadai namun beberapa informasi publik yang wajib diumumkan sebagaimana diatur dalam UU KIP belum tersedia seperti dapat dilihat dalam table diatas.

Kemudian untuk layanan informasi melalui permohonan dapat dilihat melalui mekanisme permohonan informasi publik. Beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) lainnya dalam layanan informasi publik yaitu jangka waktu layanan informasi publik, pengklasifikasian informasi publik, sarana dan prasarana layanan informasi publik dan mekanisme keberatan informasi publik.

a. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Mekanisme permohonan informasi publik dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan mengisi formulir permohonan informasi publik sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik kepada PPID badan publik untuk kemudian diberi tanda bukti bahwa permohonan sudah diterima badan publik dan akan diproses oleh badan publik. Sehingga dalam UU KIP maupun regulasi turunannya mengatur bahwa mekanisme permohonan informasi dilakukan dengan pengisian formulir permohonan. Dalam Pasal (23) Peraturan Komisi Informasi dinyatakan dalam formulir permohonan informasi memuat sekurang-kurangnya yaitu; nomor pendaftaran, nama, alamat, pekerjaan, nomor telfon/e-mail, rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara mendapatkan salinan informasi.

Dari hasil observasi dan wawancara Pada Dinas Pendidikan yang telah membentuk struktur PPID, layanan informasi publik dilakukan oleh PPID Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang melekat pada Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan. Kemudian untuk mekanisme permohonan informasi pada Dinas Pendidikan dilakukan dengan mekanisme surat dari termohon pada bagian umum dan kepegawaian untuk kemudian diberi tanda terima kepada pemohon. Dari mekanisme tersebut dapat dilihat Dinas Pendidikan belum menggunakan prosedur pengisian formulir informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perwal No.26 Tahun 2012. hal tersebut menjadi kekurangan Dinas Pendidikan dalam teknis layanan informasi publik yang diatur dalam regulasi dan perlu diperbaiki.

Sementara pada Bappeda dan DPKAD yang belum membentuk Struktur PPID mekanisme permohonan informasi publik dilakukan melalui bagian Kesekretariat SKPD dengan prosedur surat. Dari hasil wawancara dan observasi permohonan informasi melalui prosedur surat tersebut diterima untuk kemudian di diposisikan kepada pimpinan terlebih dahulu. Dengan kata lain pada Bappeda dan DPKADpun belum secara teknis menggunakan prosedur formulir permohonan informasi publik. Namun demikian baik Dinas Pendidikan, Bappeda dan Dinas Pendidikan secara substansi melayani permohonan informasi publik dari masyarakat.

b. Jangka Waktu Layanan Informasi Publik

Dalam regulasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik baik UU KIP, PerKI maupun Perwal No.26 tahun 2012 yang mengatur pada lingkungan Pemerintah Kota Semarang, jangka waktu layanan informasi publik menjadi salah satu SOP yang diatur. Badan publik di beri tenggang waktu dalam pemenuhan permohonan informasi publik. Sebagaimana diatur dalam Perwal No.26 tahun 2012 Pasal (20) Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut :

“ Ayat (2) : penyelesaian pemenuhan informasi dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak informasi diterima melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan meliputi permintaan informasi diterima, ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima/ditolak. ”

“Ayat (3) : Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. ”

Dengan demikian layanan informasi dalam pemenuhan permohonan informasi publik ditetapkan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan diterima badan publik. Kemudian untuk perpanjangan waktu badan publik diberikan waktu 7 hari sejak 10 hari pertama.

Pada DPKAD Kota Semarang jangka waktu layanan informasi publik belum mengacu pada Perwal No.26 tahun 2012 maupun UU KIP. Hal tersebut dilihat dari hasil observasi partisipatif yang dilakukan pada tanggal 4, 15 dan 26 November 2013 di Bagian Kesekretarisan DPKAD dengan mencoba mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis terkait permohonan SK PPID di DPKAD. Pemenuhan atau tanggapan dari DPKAD kota semarang melebihi 10 hari kerja dan dalam tambahan waktu 7 hari pihak DPKAD tidak memberi pemberitahuan secara tertulis. Sehingga pemohon informasi yang harus lebih aktif menanyakan pemenuhan informasi tersebut.

Pada Bappeda dari hasil wawancara kepada Yohanis L. Mahasiswa Fisip Undip salah satu pemohon informasi publik, walaupun secara teknis belum membentuk struktur PPID, pemenuhan permohonan informasi pada Bappeda cukup cepat dan responsive. Selain itu melalui observasi partisipatif yang dilakukan pada 13 November 2013, peneliti melakukan permohonan informasi publik pada Bappeda yaitu Daftar Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan Bappeda dan data pemohon informasi publik pada Bappeda. Dari permohonan tersebut ketika dikonfirmasi kembali pada Tanggal 18 November 2013, permohonan informasi tersebut dapat dipenuhi oleh Bappeda dan diserahkan melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat dikatakan Bappeda Kota Semarang merespon setiap permohonan informasi publik dari masyarakat dengan cukup baik. Sementara Pada Dinas Pendidikan melalui wawancara kepada Sandy J. Pemohon informasi publik pada Dinas Pendidikan dari Pattiro menyatakan respon Dinas Pendidikan sudah cukup baik dengan menanggapi permohonan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan bahkan dapat merespon permohonan melalui media sosial Facebook.

c. Pengklasifikasian Informasi Publik

Pengklasifikasian informasi publik diatur berdasarkan UU No.14 tahun 2008 dan Pasal (17) Perwal No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dalam Perwal No.26 Tahun 2012 Pasal (17) mengklasifikasikan informasi kedalam beberapa kelompok. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi :

1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya.
3. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, laporan akuntabilitas kinerja dan sebagainya.
4. Informasi mengenai laporan keuangan.
5. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.

Pada DPKAD Kota Semarang sendiri dalam penjelasan sebelumnya belum secara teknis atau prosedur menjalankan implementasi UU KIP maupun Perwal No.26 tahun 2012. Untuk itu menurut Plt Sekretaris DPKAD untuk pengklasifikasian informasi pada DPKAD sendiri belum dilaksanakan secara khusus walaupun informasi tersebut tersedia. Hal tersebut juga terjadi pada Bappeda yang diakui oleh Sekretaris Bappeda belum dilakukan pengklasifikasian secara khusus sebagaimana diatur dalam regulasi. Sementara pada Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam wawancara kepada Sekretaris PPID disampaikan bahwa Dinas Pendidikan telah mengklasifikasikan informasi sebagaimana

diatur dalam regulasi UU KIP yang telah dipublikasikan melalui website dan portal SIMPENDIK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) Dinas Pendidikan.

d. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Dengan adanya sarana dan prasana yang memadai akan menunjang proses layanan informasi publik kepada masyarakat yang mengacu pada UU KIP dan Perwal No.26 tahun 2012 di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Layanan informasi publik yang baik adalah ketika masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik melalui sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam Peraturan Komisi Informasi No1 tahun 2010 Pasal (4) disebutkan sarana dan prasarana tersebut meliputi Papan pengumuman/mading, meja informasi, kemudian *Website* badan publik.

Dari hasil observasi dan wawancara pada DPKAD sarana prasarana standar seperti Papan pengumuman/mading, meja informasi, kemudian *website* pada DPKAD secara fisik sudah ada namun dalam penggunaan kurang optimal dimana papan pengumuman kurang digunakan guna mempublikasikan informasi publik dan website kurang berisikan informasi publik yang terbaru. Kemudian pada Bappeda dilihat dari hasil observasi pada tanggal 15 November 2013 terlihat sarana dan prasarana standar layanan informasi sudah tersedia. Publikasi informasi pada Bappeda lebih diutamakan melalui media *website*. dimana cukup memadai mempublikasikan mengenai informasi publik yang berada dibawah kewenangan Bappeda Kota Semarang.

Pada Dinas Pendidikan ketersediaan sarana dan prasarana standar layanan informasi publik sudah dipenuhi. Kemudian juga dengan dibentuknya SIMPENDIK (sistem informasi manajemen pendidikan) dimana digunakan untuk mempublikasikan informasi publik yang berada dibawah kewenangan Dinas Pendidikan menjadi sarana yang paling

dioptimalkan untuk menjangkau akses masyarakat terutama penggunaan media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*.

Dari penjelasan diatas mengenai ketersediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik pada tiga SKPD yaitu DPKAD, Bappeda dan Dinas Pendidikan secara umum sudah tersedia. Namun penggunaannya yang belum dioptimalkan dikarenakan selain karena belum dibentuknya PPID pada DPKAD dan Bappeda juga dikarenakan pemahaman yang masih kurang akan implementasi keterbukaan informasi publik. Dari ketiga SKPD tersebut Dinas Pendidikan menjadi SKPD yang paling siap dilihat dari optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang telah tersedia guna mengimplementasikan dan memberikan layanan informasi publik yang juga didukung dengan telah dibentuknya PPID pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Dilihat dari hasil temuan dan analisis pada penjelasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Implementasi UU KIP maupun regulasi turunannya pada DPKAD, Bappeda dan Dinas Pendidikan Kota Semarang masih belum berjalan secara ideal. Beberapa aspek seperti pembentukan struktur PPID, SOP layanan informasi hingga tersedianya sarana dan prasarana layanan informasi publik masih menjadi kekurangan pada implementasi keterbukaan informasi publik. Belum optimalnya pelaksanaan implementasi yang dilakukan baik pada DPKAD, Bappeda dan Dinas Pendidikan tentu disebabkan oleh beberapa kendala.

Pertama, kompetensi atau pemahaman pelaku kebijakan terhadap regulasi. Misalnya pada DPKAD Kota Semarang dari hasil wawancara dan observasi implementasi Perwal No.26 tahun 2012 dan UU KIP belum berjalan ideal dilihat dari belum dibentuknya PPID

dan SOP layanan informasi yang belum sebagaimana diatur regulasi selain karena adanya kekosongan pada Sekretaris DPKAD juga kurangnya pemahaman pegawai dan pejabat terkait terutama Plt Sekretaris DPKAD.

Kedua, sosialisasi regulasi kurang efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Humas dalam bentuk workshop belum berimplikasi signifikan sebagaimana diakui oleh Kasubag Informasi Publik dan Promosi karena pada sosialisasi seringkali dihadiri oleh perwakilan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Kemudian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Bappeda merasa sosialisasi yang dilakukan oleh Humas masih sekedar penyampaian informasi ceramah yang kurang secara substansi sehingga menjadi alasan bagi Bappeda mengapa belum melaksanakan regulasi tersebut.

Ketiga, keterbatasan anggaran. Misalnya pada Dinas Pendidikan menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian kekurangan pada Dinas Pendidikan yang belum menggunakan prosedur pengisian formulir permohonan disebabkan oleh kendala tidak adanya anggaran khusus untuk hal tersebut. *Keempat*, keterbatasan personil/sumber daya manusia. Pada Dinas Pendidikan sebagaimana disampaikan Sekretaris PPID dalam wawancara bahwa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik seperti pengelolaan SIMPENDIK dilakukan sendiri sehingga beban kerja dirasa cukup besar, sehingga perlu adanya penambahan personil.

Kelima, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi keterbukaan informasi publik. Masih banyak masyarakat yang masih belum paham akan adanya UU KIP dan Perwal No.26 tahun 2012. Sehingga partisipasi masyarakat untuk mendorong Badan Publik dalam hal ini SKPD di lingkungan Kota Semarang masih rendah. Apabila masyarakat

secara aktif mengajukan permohonan informasi dan mengetahui mekanisme yang di atur dalam Undang-Undang maka hal tersebut akan mendorong badan publik untuk melaksanakan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP maupun Perwal No.26 tahun 2012.

C. PENUTUP

Adapun kesimpulan dari implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagai fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mengacu pada UU KIP dan regulasi turunannya yaitu Perwal No.26 tahun 2012 dan Keputusan Walikota No : 821.29/265. Bagian Humas sebagai Sekretaris PPID Pemkot Semarang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi regulasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dalam bentuk *workshop* kepada Sekretaris SKPD dan Badan Publik di Lingkungan Pemkot Semarang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing SKPD. Dalam pelaksanaannya, secara teknis implementasi regulasi keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pemerintah Kota Semarang belum berjalan sesuai dengan UU KIP maupun Perwal No.26 tahun 2012 dan Keputusan Walikota No: 821.29/265. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya pemahaman Pejabat maupun Pegawai terkait regulasi. Proses sosialisasi regulasi tersebut seringkali dihadiri oleh perwakilan SKPD yang tidak terkait, dimana seharusnya dihadiri oleh Sekretaris SKPD. Selanjutnya, belum sesuai pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut

secara teknis seperti belum dibentuknya struktur PPID pada SKPD dan belum berjalannya SOP dalam layanan informasi publik pada masing-masing SKPD seperti belum lengkapnya publikasi informasi publik pada *website* SKPD dan dalam layanan informasi publik melalui permohonan tidak melalui prosedur pengisian formulir permohonan informasi publik.

2. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang diatur dalam UU KIP dan regulasi turunannya yaitu Perwal No.26 tahun 2012 dan Keputusan Walikota No : 821.29/265 belum berjalan efektif. Secara umum ada beberapa kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh Bagian Humas, DPKAD, Bappeda dan Dinas Pendidikan dalam implementasi regulasi keterbukaan informasi publik tersebut. *Pertama*, sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Humas sebagai Sekretaris PPID Pemkot Semarang belum berjalan efektif, karena sosialisasi melalui *workshop* menyampaikan mengenai pelaksanaan UU KIP dan regulasi turunannya masih bersifat umum sehingga secara teknis operasionalnya banyak belum dipahami oleh peserta sosialisasi dari SKPD maupun Badan Publik. *Kedua*, delegasi sosialisasi masing-masing SKPD yang seharusnya diwakili oleh Sekretaris SKPD selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sering kali tidak hadir dan diwakili oleh staf lainnya. *Ketiga*, yaitu masih rendahnya pemahaman Pejabat terkait pelaksanaan regulasi keterbukaan informasi publik, karena dirasa sosialisasi yang didapat hanya bersifat ceramah, sehingga secara teknis maupun operasionalisasi seperti SOP, anggaran, personil dari regulasi tersebut belum dapat dipahami dan dijalankan. *Keempat*, yaitu keterbatasan personil, karena kurangnya personil mengakibatkan beban kerja kurang terbagi secara efektif dan menghambat tugas

pokok dan fungsi bidang lainnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. *Kelima*, yaitu keterbatasan anggaran, karena untuk menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik perlu adanya anggaran guna penambahan personil dan penyediaan sarana prasarana layanan informasi publik seperti penyediaan formulir permohonan informasi publik dan biaya salinan informasi. *Keenam*, masih rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap UU KIP dan regulasi turunannya, karena masih rendahnya permohonan informasi publik dari masyarakat kepada SKPD/Badan Publik di lingkungan Pemkot Semarang. Permohonan yang masuk di dominasi oleh Mahasiswa guna keperluan skripsi serta beberapa LSM seperti PATTIRO.

3. Adapun upaya atau faktor yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan regulasi keterbukaan informasi publik di Pemkot Semarang, *pertama* yaitu optimalisasi sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemkot Semarang dengan metode, sasaran dan materi sosialisasi yang lebih mendalam dan komprehensif misalnya melalui FGD (*focus group discosion*) dengan mekanisme diskusi dan tanya jawab yang membahas tidak hanya secara teoritis tetapi juga membahas secara subtansi dan teknis oprasionalnya. *Kedua*, peserta sosialisasi diwajibkan bagi pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dan terkait langsung dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. *Ketiga*, selain perlu melakukan sosialisasi yang efektif, juga perlu membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan regulasi UU KIP dan turunannya. *Keempat*, perlu adanya penambahan personil untuk pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik agar tidak terjadi penumpukan beban kerja dan mengganggu tugas pokok dan fungsi bidang lain. *Kelima*, perlu

adanya penambahan anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik dalam layanan informasi publik seperti misalnya penyediaan lembar permohonan informasi publik, upah pelaksana layanan informasi publik dan lainnya. *Keenam*, yaitu pemahaman publik akan UU KIP serta regulasi turunannya dan kesadaran akan hak atas informasi publik perlu didorong dan ditingkatkan melalui kampanye atau sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan media masa.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis mengajukan rekomendasi yang dapat diberikan agar implementasi UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berjalan optimal sebagai berikut :

1. Perlu adanya tinjauan kembali terhadap regulasi lokal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu Peraturan Walikota No.26 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dikarenakan Perwal tersebut masih bersifat makro. Misalnya dalam Perwal belum mengatur secara rinci mekanisme pembentukan struktur PPID pada setiap SKPD atau badan publik dan juga belum mengatur rinci mekanisme penganggaran dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik termasuk dalam layanan informasi publik kepada masyarakat.
2. Perlu adanya regulasi yang lebih memiliki kekuatan mengikat dan mengatur secara rinci dan komprehensif mengenai oprasionalisasi pelaksanaan implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada lingkungan Pemerintah Kota Semarang seperti mekanisme memperoleh informasi publik,

personil, SOP, anggaran dan mekanisme pembentukan PPID pada badan publik berupa Peraturan Daerah.

3. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan UU KIP dan hak atas informasi publik perlu didorong dan ditingkatkan agar lebih partisipatif dalam pelaksanaan regulasi keterbukaan informasi publik. Peningkatan pemahaman masyarakat tersebut dilakukan melalui kampanye atau sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan media masa, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memberikan panduan mengenai hak waga negara atas informasi publik dan mekanisme memperoleh informasi publik.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Armawi, Armaidly & Ichsan Amal. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. UGM Press: Yogyakarta.
- Dahlan, Abdulah, Adnan Topan Husodo & Ibrahim Fahmy Badoh. 2010. *Kebebasan Informasi Milik Siapa?*. Jakarta: ICW & Ford Foundation.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik, DINHUBKOMINFO Jateng & Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2010.
- Modul Prosedur Operasional Standar Pelayanan Informasi & Penanganan Pengaduan Masyarakat Dana Bos. Kementrian Pendidikan Tahun 2010.
- Partodihardjo, Soemarno. 2009. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Tanya Jawab Sekitar UU No. 14 Tahun 2008*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudibyso, Agus. 2009. *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: Kompas.
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarto, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Jurnal :

Asep Kurnia.2009.*Pemenuhan Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta.

Endang Retnowati.2012.*Keterbukaan Informasi dan Good Governance (antara dasolen dan dasssein)*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Endarti,Esa Wahyu .(2005). *Interaksi Antara Pemerintah,Swasta dan Masyarakat dalam Pelayanan Transportasi Perkotaan (Studi Pada Pelayanan Bus Kota Di Surabaya)*.

Erdianto Kristian dkk.2012.*Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian 3 Badan Publik di Indonesia*. Centre for Law and Democracy Yayasan 28.

Sakapurnama,Eko, Lina Miftahul J,dkk.2011.Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip *Good Governance*:Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta.*Laporan Penelitian*.Universitas Indonesia.

Artikel :

Ade Suhendar.2010.Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governane (Implementasi UU No.14 Tahun 2008).

Herwan Parwiyanto dalam Artikel Sembilan Kaidah Transparansi dan Kepentingan Umum Tahunn 2011.

Majalah Prisma “Masyarakat Terbuka Indonesia, Pesona atau Persoalan?” Volume 30, Tahun 2011 oleh LP3ES.

Nina Widodadi “Akuntabilitas:Sebuah Tuntutan yang Mendesak dalam Pelayanan Publik” dalam Majalah Forum Vol.39 Edisi Febuari 2011.

Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010.*Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*. Dalam Majalah Prisma Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta:LP3ES.

Internet :

Korupsi di Jawa Tengah dalam Teropong KPK, di akses dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/29/203588/Korupsi-di-Jawa-Tengah-dalam-Teropong-KPK> Pada 2 April 2013 Pukul 14.30 WIB

KPK Terus Periksa Walikota Semarang, di akses dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-terus-periksa-wali-kota-semarang.html> Pada 31 Maret 2013 Pukul 16.00 WIB

Kejati Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan PBB Online, di akses dalam <http://www.hariansemarang.net/index.php/kasus/dugaan-korupsi/918-kejati-tetapkan-2-tersangka-korupsi-pengadaan-pbb-online.html> Pada 31 Maret 2013 Pukul 16.30 WIB

Mengoptimalkan Fungsi Perencanaan Bappeda, sebuah refleksi diakses dalam <http://aryantohs70.blogspot.com/2013/06/mengoptimalkan-fungsi-perencanaan.html> Pada 28 Januari 2014 Pukul 19.20 WIB

Panduan Sederhana Penerapan UU KIP, di akses dalam <http://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/7> Pada 3 Maret 2014 Pukul 19.20 WIB

Pelayanan Publik masih Buruk, diakses dalam <http://www.transparansi.or.id/2012/12/pelayanan-publik-masih-buruk/> pada 28 Desember 2012 pukul 21.30 WIB

Pendidikan Sebagai Layanan Publik, diakses dalam www.antikorupsi.org/id/content/pendidikan-sebagai-pelayanan-publik/. Pada 25 Januari 2014 Pukul 14.00 WIB